

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang sejarah, organisasi koperasi diselenggarakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seringkali sebagai respon terhadap tekanan ekonomi dan sosial.¹ Koperasi adalah suatu usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.² Koperasi merupakan perkumpulan otonom dari orang-orang yang bercita-cita untuk mencapai tujuannya melalui usaha yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.³ Koperasi melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya untuk kesejahteraan bersama.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

¹ Lynn Pitman, "History of Cooperatives in The United States: An Overview," *UW Center for Cooperatives*, 2018.

² Hapijah Mina, "Analisis Minat Masyarakat terhadap Pembiayaan Ijarah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin" (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari, 2016)., hlm. 29

³ Cemal Karakas, "Cooperatives: Characteristics, Activities, Status, Challenges," *European Parliamentary Research Service*, 2019.

⁴ Camelia Fanny Sitepu dan Hasyim, "Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia," *Niagawan* 7, no. 2 (Juli 2018), hlm. 60.

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁵

Peran penting koperasi kian menguat pasca Indonesia merdeka. Terutama setelah Undang-Undang Dasar 1945 secara implisit dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” secara implisit telah menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Dengan kata lain, koperasi dinilai sebagai bentuk usaha yang paling sesuai dengan semangat dan filosofi bangsa Indonesia.⁶

Adapun koperasi yang aktif di Provinsi Kalimantan Selatan cukup tinggi presentasinya. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kalimantan Selatan, Supriyadi, dari sekitar 2. 580 koperasi yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan, lebih dari 60% masih aktif.⁷ Salah satu dari koperasi yang aktif tersebut adalah Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin, yang selanjutnya disebut Kopkar SMB.

Kopkar SMB memiliki anggota yang berasal dari seluruh karyawan, guru-guru, dan honorer yang termasuk dalam Masjid Raya Sabilal Muhtadin

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian* (Jakarta, 1992).

⁶ Denis Rachmaditya, “Peran Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KUD Desa Lampisi Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat)” (Skripsi, Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020), hlm. 1.

⁷ ANTARA News Agency, “Koperasi Aktif Di Kalsel Masih Tinggi,” ANTARA News Kalimantan Selatan, diakses 26 Maret 2023, <https://kalsel.antaranews.com/berita/38506/koperasi-aktif-di-kalsel-masih-tinggi>.

Banjarmasin dan lingkup pendidikannya, yang mana keanggotaannya bersifat sukarela. Koperasi ini didirikan untuk menunjang penghasilan para anggotanya. Kopkar SMB merupakan koperasi konvensional yang bergerak di bidang usaha perdagangan, jasa, dan simpan pinjam. Salah satu produk dari koperasi ini untuk menunjang kebutuhan anggotanya adalah produk pembiayaan.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.⁸ Terdapat banyak jenis pembiayaan, salah satunya murabahah. Murabahah adalah transaksi jual beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁹ Lembaga pembiayaan membelikan barang dari pemasok sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan oleh pemohon pembiayaan, kemudian lembaga menjual kembali barang tersebut kepada pemohon dengan memperoleh margin keuntungan yang disepakati.

Pembiayaan di Kopkar SMB ditujukan bagi anggota yang membutuhkan dana untuk suatu keperluan, seperti pembelian barang, penambahan modal usaha, dan lain-lain. Anggota yang mengajukan pembiayaan akan mengajukan ke kantor koperasi, kemudian dibuatkan keterangan di selebar kertas yang berisi nomor dan nama anggota, jumlah

⁸ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 79.

⁹ Daniel Yusuf, Hamdani, dan Kholilul Kholik, "The Effect of Buy and Sell Financing (Murabahah), Profit Share Financing (Mudarahah), Equity Capital Financing (Musyarakah) and Non-Performing Financing Ratio on Profitability Level of Sharia Commercial Banks in North Sumatera," *Britain International of Humanities and Social Sciences (BioHS) Journal* 1, no. 1 (24 Juni 2019): 81–88, <https://doi.org/10.33258/biohs.v1i1.18> .hlm. 82.

pembiayaan, tanggal transaksi, lama angsuran, jumlah kredit, dan perhitungan angsuran perbulan. Adapun dalam jumlah kredit sudah terakumulasi dari jumlah pembiayaan dan bagi hasil ke koperasi sebesar 1,25%. Setelah mengetahui dan menyetujui ketentuan angsuran tersebut, barulah dilakukan akad pembiayaan yang menggunakan akad murabahah disertai akad wakalah.¹⁰

Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5:1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!”

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa tafsir dari ayat tersebut adalah akad harus dipenuhi oleh setiap orang yang beriman yang beraqad, baik perjanjian yang terpartri dengan Allah maupun dengan sesama manusia.¹¹ Hal yang mencakup akad yang dilakukan seorang hamba kepada Tuhannya ialah berupa mengerjakan ibadah dengan sempurna dan tidak mengurangi di antara hak-hak itu. Sedangkan akad sesama manusia adalah dalam kegiatan bermuamalah.¹²

Pelaksanaan akad pembiayaan secara syariah pada Kopkar SMB adalah inisiatif dari salah satu anggota yang menyarankan transaksi secara

¹⁰ Suparno, Bendahara Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Maret 2023.

¹¹ Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008).

¹² Alfia Rizka Fajriah, “Konsep Muamalah Ma’annas dalam Al-Qur’an Perspektif Surah Al-Maidah Ayat 1 dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sehari-Hari,” *Gunung Djati Conference 19* (2022) hlm. 125.

syariah dan pada pelaksanaan. Redaksi akad juga mengikuti saran dari beberapa anggota yang dianggap memahami prinsip syariah. Sejauh ini, akad yang digunakan dalam pembiayaan berupa pembelian barang adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Kemudian disertai akad wakalah karena pihak koperasi mewakilkan pembelian barang terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut.¹³

Salah satu anggota yang menggunakan produk pembiayaan ini bernama Hasbullah, pada wawancara beliau menginformasikan bahwa beliau melakukan akad pembiayaan untuk penambahan biaya membeli mobil.¹⁴ Akad tersebut dilakukan sesuai prosedur yang telah disebutkan sebelumnya. Namun uang dari pembiayaan hanyalah sebagian dari uang pembelian mobil. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, Akad *bai' al-murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹⁵

Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah juga menyatakan barang yang dibeli oleh bank harus atas nama bank (atau dalam hal ini koperasi) terlebih dahulu, bukan atas nama nasabah (atau

¹³ Suparno, Bendahara Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

¹⁴ Hasbullah, Anggota Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Juni 2023.

¹⁵ DSN-MUI, *Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah*, 2017.

anggota koperasi), karena pembelian oleh anggota hanyalah implikasi dari akad wakalah dan barang belum diserahkan.¹⁶

Melihat dari uraian latar belakang di atas, penulis mengamati perlu adanya penelitian untuk mengetahui apakah akad yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Pelaksanaan Akad Pembiayaan pada Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan di Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pembiayaan pada Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan di Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

¹⁶ Ilham Harun, “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000: Studi Kasus di PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggi” (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pembiayaan pada Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu manfaat ditinjau segi teoritis dan dari segi praktis.¹⁷ Kedua manfaat tersebut dalam penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat, serta menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah maupun pembaca pada umumnya.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, pemikiran, dan evaluasi bagi masyarakat Indonesia yang menggunakan produk pembiayaan, dan juga bagi koperasi-koperasi baik yang syariah maupun koperasi konvensional yang ingin beranjak ke sistem syariah, mengenai akad produk pembiayaan, khususnya bagi Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Akad Pembiayaan

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 157.

Akad adalah pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya suatu hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.¹⁸ Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁹ Sehingga akad pembiayaan yang dimaksud adalah ijab kabul atas kesepakatan yang dilakukan dalam transaksi pembiayaan.

2. Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin

Kopkar SMB merupakan salah satu koperasi yang bergerak di bidang usaha perdagangan, jasa dan simpan pinjam yang terletak di kompleks Masjid Raya Sabilal Muhtadin jalan Jenderal Sudirman no.1 Banjarmasin dengan nomor telepon (0511)4366957 dan surat izin usaha simpan pinjam No. 09/412/SISP/Koperasi-Lembaga/IX/2014.²⁰

¹⁸ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 32.

¹⁹ Popi Putra dan Nurnasrina, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru, 2017), hlm.

1.

²⁰Wahyudi, "Sistem Akuntansi Simpan Pinjam pada Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin" (Banjarmasin, Politeknik Negeri Banjarrmasin, 2019), hlm. 35.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Normaziah yang berjudul “Kelayakan Konsemen Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin”, tahun 2017 dari UIN Antasari Banjarmasin. Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah bagaimana kelayakan pembiayaan murabahah pada koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin.²¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas produk pembiayaan murabahah pada koperasi. Tetapi penelitian tersebut memperhatikan kelayakan pembiayaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan akad.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Astin Yusnilawati tahun 2017 dari IAIN Ponorogo, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Pembiayaan di Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan”. Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan akad pembiayaan di Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan dan terhadap praktik penentuan keuntungan pembiayaan di koperasi tersebut.²² Perbedaan penelitian

²¹ Normaziah, “Kelayakan Konsumen Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin” (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari, 2017).

²² Astin Yusnilawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Pembiayaan di Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017).

tersebut dengan penelitian ini terletak pada jenis koperasi yang dijadikan objek.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fatimah Putri Islamiati tahun 2020 dari UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Kesesuaian Akad pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fajar Pringsewu)”. Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut ialah bagaimana praktik pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Fajar Pringsewu dan tinjauan hukum ekonomi syariah pada kesesuaian akad produk pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu.²³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada jenis akad yang digunakan dalam produk pembiayaan pada koperasi.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Indah Dwi Astuti (2021) dengan judul “Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Modal Usaha BMT Nusa Ummat Sejahtera”, dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta. Penelitian tersebut membahas tentang alasan penggunaan akad *murabahah* untuk pembiayaan modal usaha bagi nasabah BMT.²⁴ Berbeda dengan penelitian ini yang membahas pelaksanaan akad pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif pada suatu koperasi.

²³ Fatimah Putri Islamiati, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Kesesuaian Akad pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fajar Pringsewu)” (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

²⁴ Indah Dwi Astuti, “Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Modal Usaha BMT Nusa Ummat Sejahtera,” *Al-Hakim* 3, no. 1 (2021).

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Abdul Manaf (2020) yang berjudul “Analisis Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Kota Bekasi”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Kota Bekasi. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana prosedur pembiayaan *Murabahah* dan pertimbangan pemberian pembiayaan,²⁵ sehingga jelas berbeda dengan penelitian ini yang akan meninjau bagaimana akad pembiayaan yang diterapkan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, yang memuat pemaparan teori yang menjadi dasar penelitian, yaitu tentang akad dalam Islam dan pembiayaan menurut hukum ekonomi syariah.

Bab III Metode Penelitian, yang menguraikan tentang jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber

²⁵ Abdul Manaf, “Analisis Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Kota Bekasi” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data serta penyimpulan.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, yang memuat deskripsi data yaitu tentang koperasi, sejarah, deskripsi, serta struktur jabatan pengurus Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin, serta segala ketentuan mengenai produk pembiayaannya. Kemudian menganalisis data tersebut menggunakan teori yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah.

Bab V, penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap penelitian selanjutnya.